

**PANDUAN MASA TA'ARUF MAHASISWA
(MASTAMA)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



**Diterbitkan oleh :
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN 2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kampus 15 A Kota Metro
Telp. (0725) 42445-42454 Fax. (0725) 42445 Kode Pos 34111

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO NOMOR : 673/II.3.AU/F/KEP/UMM/2021

Tentang

PANDUAN MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA) MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2021/2022



Rektor Universitas Muhammadiyah Metro setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Masa Ta'aruf Mahasiswa (Mastama) bagi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2021/2022, maka dipandang perlu menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Mastama bagi mahasiswa baru;
2. Bahwa untuk penerbitan Panduan Mastama tersebut, perlu diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No: 93/KEP/I.0/D/2019 tanggal 20 Rajab 1440 H/ 27 Maret 2019 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2019-2023;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 431/III.3.AU/B/SK-UMM/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pedoman Pembinaan

7. Kalender Akademik 2021/2022 Universitas
Muhammadiyah Metro;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor:
0387/E/TM.02.00/2021 tanggal 2 Juli 2021 hal Panduan
Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa
Baru (PKKMB) Tahun 2021;
2. Hasil Rapat Panitia Mastama tingkat Universitas
Muhammadiyah Metro tanggal 24 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pemberlakuan Panduan Penyelenggaraan Masa Ta'aruf
Mahasiswa (Mastama) bagi mahasiswa baru Universitas
Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2021/2022.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali bila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Muharram 1443 H
01 September 2021 M

R e k t o r,



Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.
NIP. 19600101 198703 1 005

Tembusan Yth:

1. BPH UM Metro
2. LPM UM Metro

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
Nomor : 673/II.3.AU/F/KEP/UMM/2021, Tanggal 01 September 2021 M
Tentang : Pemberlakuan Panduan Masa Ta'aruf Mahasiswa (Mastama)
Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2021/2022

**PANDUAN MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

A. PENDAHULUAN

Kegiatan Orientasi Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro bagi mahasiswa baru tidak hanya sekedar pengembangan nalar (rasio), pengembangan minat (rasa dan raga) serta upaya menuju kesejahteraan mahasiswa, namun lebih dari itu ada sebuah “*Grand Startegy*” di dalamnya yakni pengembangan kualitas iman. Kegiatan ini telah ditradisikan sejak tahun 1998, dengan istilah yang khas bagi Universitas Muhammadiyah Metro yang disebut dengan “Masa Ta'aruf Mahasiswa” yang disingkat dengan istilah MASTAMA. Makna Masa Ta'aruf Mahasiswa adalah wahana pengembangan kualitas keimanan, ilmu pengetahuan dan teknologi dimana mahasiswa baru diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap Allah SWT. Oleh karena itu Mastama sejak tahun 2005 sampai saat ini ciri khasnya berorientasi pada pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, karena Mastama dibingkai oleh paradigma keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan disertai komitmen dan tuntutan yang dibebankan kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro terutama pada pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat.

Universitas Muhammadiyah Metro sebagai institusi ilmiah yang memiliki ciri-ciri keislaman merupakan penyelenggaraan kegiatan Mastama berupaya dengan maksimal agar Mastama sebagai ajang pengkaderan awal bagi mahasiswa dapat mengubah tradisi jahiliyah modern yang terbawa dari luar kampus menjadi tradisi Islam aktual dalam kehidupan kampus sebagai bagian dari masyarakat ilmiah dalam nafas keimanan, ketaqwaan dan kehidupan di luar kampus sebagai agen pembaharuan.

Agar kegiatan Mastama dapat dipahami dan diaktualisasikan oleh semua pihak, maka Panduan Mastama ini disusun. Dalam panduan ini disusun sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan Mastama Tahun Akademik 2021/2022, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Tujuan

3. Materi
4. Pengorganisasian
5. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
6. Tata tertib Mastama
7. Jadwal Kegiatan
8. Lampiran-lampiran.

B. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

1. Visi Universitas Muhammadiyah Metro

Terintegrasinya nilai Islam ke dalam Keunggulan Kompetensi individual dan lembaga serta menjadi sepuluh besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah terbaik.

2. Misi Universitas Muhammadiyah Metro

Nilai ke-islam-an dengan memperhatikan situasi dan kondisi nasional dan internasional didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang menghayati, mengamalkan dan mengembangkan nilai Islam ke dalam desain dan aktualisasi kompetensi, sehingga mencerminkan SDM yang profetis (kuat akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak), Intelektualis (menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), Humanis (ukhuwah, bertanggung jawab, dan empati), dan mampu memelihara dan mengembangkan bidang keahliannya.
- b. Menghasilkan lulusan yang islami dan profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (mubaligh).
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia (berhikmah).
- d. Mengembangkan layanan yang prima terhadap civitas akademika, keilmuan, dan kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan kelembagaan yang sehat, mandiri, dan kredibel dalam mengemban amanah Persyarikatan.

C. TUJUAN

1. Umum

Mengenalkan secara langsung tentang hal-hal pokok yang berkaitan dengan Universitas Muhammadiyah Metro, agar mahasiswa baru siap dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai mahasiswa secara optimal.

2. Khusus

Dengan mengikuti Mastama diharapkan terjadinya penyesuaian tentang:

- a. Perubahan perilaku mahasiswa untuk memahami, menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Metro.
- b. Perubahan perilaku mahasiswa dalam menempatkan dirinya sebagai unsur Universitas Muhammadiyah Metro sehingga mengerti, paham dan secara aktual melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap peraturan dan segenap mekanismenya.
- c. Perubahan perilaku mahasiswa dalam memahami cara belajar dan pemanfaatan sumber belajar di Universitas Muhammadiyah.
- d. Perubahan perilaku mahasiswa dalam memahami dirinya sebagai unsur peryarikatan Muhammadiyah.
- e. Perubahan perilaku untuk melaksanakan ibadah sebagai sarana peningkatan kualitas iman
- f. Perubahan perilaku mahasiswa untuk mengenal, berpartisipasi dan berupaya mengembangkan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro.
- g. Perubahan perilaku mahasiswa untuk lebih mengenal dan menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang diamanati oleh persyarikatan Muhammadiyah untuk menjunjung tinggi dan memperjuangkan tegaknya syari'at Islam dengan ber'amar ma'ruf nahi munkar sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

D. MATERI MASTAMA

Materi MASTAMA (Masa Ta'aruf Mahasiswa) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Universitas Muhammadiyah Metro;
2. Pengembangan kemahasiswaan;
3. Sistem akademik Universitas Muhammadiyah Metro;
4. Sistem administrasi keuangan Universitas Muhammadiyah Metro.

E. PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN MASTAMA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

1. Mastama di tingkat Universitas diselenggarakan oleh Panitia Mastama Universitas Muhammadiyah Metro yang diberi wewenang oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Mastama di tingkat Fakultas diselenggarakan oleh Panitia Mastama Fakultas yang diberi wewenang oleh Dekan, melalui Surat Keputusan Dekan.
3. Panitia Mastama di tingkat Universitas/Fakultas bekerja sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Mastama yang tertuang dalam SK Rektor Universitas Muhammadiyah Metro tentang Panduan Masa Ta'aruf Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro.

F. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

Mastama diselenggarakan selama 2 (dua) hari mulai pukul 07.00 - 11.30 WIB (jadwal terlampir).

2. Tempat

Mastama diselenggarakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Metro.

G. TATA TERTIB MASA TA'ARUF MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Peraturan Tata Tertib ini berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Mastama bagi penyelenggara, penatar (fasilitator) dan peserta Mastama.
- (2) Para Penatar (Fasilitator) Mastama terdiri dari Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, serta Dosen yang ditunjuk oleh Rektor/Dekan. Para Penatar (Fasilitator) tidak harus melekat dengan jabatan strukturalnya, tetapi lebih didekatkan pada jabatan fungsionalnya.
- (3) Pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro dilibatkan sebagai pengisi materi bidang keorganisasian Mahasiswa.

Pasal 2

- (1) Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) bagi Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Metro.
- (2) Keterangan mengenai tempat/ruangan yang dipakai akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- (3) Selama kegiatan disediakan sekretariat Mastama di tingkat Fakultas dan Pos PPPK.

Pasal 3

Lama Mastama adalah 2 (dua) hari, yang dimulai pada pukul 07.00-11.30 WIB.

Pasal 4

- 1) Selama berlangsungnya Mastama, penyelenggara menyediakan panduan bagi peserta.
- 2) Para peserta dan penatar yang memerlukan sesuatu keterangan mengenai kegiatan dapat berhubungan dengan panitia penyelenggara.
- 3) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan ditetapkan oleh penyelenggara Mastama.

Pasal 5

- (1) Gangguan atas kelancaran Mastama, serta ketidakdisiplinan peserta/mahasiswa dalam pelaksanaan Mastama dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa UM Metro.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta maupun panitia Mastama dilakukan oleh “Tim Disiplin” yang dibentuk oleh Panitia Penyelenggara.

Pasal 6

Panitia

- (1) Panitia tingkat Universitas terdiri dari Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Metro.
- (2) Panitia tingkat Fakultas terdiri dari Dosen, Karyawan dan Mahasiswa.
- (3) Setiap anggota panitia wajib memakai tanda panitia.
- (4) Panitia harus selalu hadir dan menandatangani daftar hadir setiap hari dalam keseluruhan proses Mastama.
- (5) Panitia harus melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung-jawab dan wewenangnya.
- (6) Panitia harus memberi contoh kepada peserta Mastama baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan (misalnya ikut serta sholat berjama'ah, berperilaku sopan dan santun, tidak merokok di dalam ruangan, dan semua ketentuan normatif lainnya sebagai panutan keteladanan).
- (7) Panitia harus berpakaian muslim/muslimah.
- (8) Panitia mahasiswa pria mengenakan kemeja, sepatu dan jaket almamater (atau jaket Himpunan Mahasiswa Jurusan, IMM dan UKM).

- (9) Panitia mahasiswa wanita mengenakan busana muslimah lengkap dengan jaket almamater (atau jaket Himpunan Mahasiswa Jurusan/UKM).
- (10) Dilarang mengenakan/memakai Atribut Organisasi Ekstra Universitas.

Pasal 7

Penatar (Fasilitator)

- (1) Penatar berpakaian sopan dan rapih.
- (2) Penatar melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan materi yang telah dijadwalkan.
- (3) Penatar (Fasilitator) hadir 5 (lima) menit sebelum jam penyajian, dan mengisi daftar hadir pada jaduwalnya.

Pasal 8

Peserta

- (1) Peserta Mastama diwajibkan mengenakan tanda peserta penataran yang disematkan pada dada sebelah kiri atas.
- (2) Peserta Mastama (a) **Putera** wajib mengenakan baju kemeja lengan panjang, celana warna gelap, bersepatu, rambut tidak gondrong, penampilan rapi dan bersih; (b) **Puteri**: baju lengan panjang, rok warna gelap dengan ketentuan sopan, bersih dan rapi, dengan berjilbab warna gelap sampai menutupi dada.
- (3) Peserta wajib hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai, dan pulang setelah kegiatan dinyatakan selesai.
- (4) Selama berlangsungnya kegiatan Mastama peserta harus berpenampilan rapi. Bagi peserta pria, rambut harus pendek dan rapi.
- (5) Selama kegiatan peserta harus menjaga kebersihan lingkungan kampus. Membuang sampah di tempat yang telah ditentukan. Apabila terjadi pembuangan sampah pada tempat yang tidak ditentukan dikenakan 1 (satu) sanksi pelanggaran.
- (6) Peserta harus mentaati keseluruhan tata-tertib, tugas yang diberikan oleh Penatar (Fasilitator) maupun Panitia Penyelenggara Mastama.
- (7) Peserta Mastama tidak dibenarkan merokok di lingkungan kampus selama mengikuti Mastama. Pelanggaran ini diberikan sanksi nilainya setara dengan nilai 2 (dua) pelanggaran.
- (8) Peserta Mastama tidak dibenarkan meninggalkan kegiatan Mastama kecuali dalam hal yang sangat mendesak setelah mendapatkan izin terlebih dahulu.

dari Penatar (Fasilitator), Ketua Panitia penyelenggara Mastama, atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (9) Peserta Mastama tidak dibenarkan menerima tamu selama kegiatan, kecuali dalam hal yang sangat mendesak setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Panitia Penyelenggara Program, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (10) Peserta Mastama tidak dibenarkan memakai atau membawa barang-barang berharga/perhiasan
- (11) Peserta Mastama tidak dibenarkan membawa senjata tajam atau senjata lain yang membahayakan, lebih-lebih senjata api dan minuman keras atau obat-obatan terlarang lainnya kecuali yang dibenarkan oleh aturan dan perundang-undangan.
- (12) Peserta Mastama tidak dibenarkan berbicara atau melakukan keributan atau kegiatan - kegiatan lain yang mengganggu jalannya ceramah, diskusi, penjelasan dan latihan-latihan.
- (13) **Peserta Mastama wajib membawa alat tulis dan membawa minum sendiri.**

BAB II

PENGORGANISASIAN PESERTA MASTAMA

Pasal 9

- (1) Mastama diikuti oleh seluruh mahasiswa baru, dan mahasiswa lama yang belum mengikuti Mastama dari masing-masing fakultas; satuan pendidikan /jurusan/Program Studi.
- (2) Mahasiswa Konversi tidak diwajibkan mengikuti Mastama, namun mengikuti “Kegiatan Pembekalan” yang setara dengan Mastama.

Pasal 10

Peserta wajib mengisi formulir (google form) bersedia atau tidak bersedia mengikuti kegiatan Mastama karena sesuatu hal dan sangat esensial (misalnya sakit, kondisi wilyah terdampak COVID-19, ayah/ibunya meninggal dunia).

BAB III
JENIS KEGIATAN, BAHAN MASTAMA DAN METODE PENYAJIAN

Pasal 11

Bahan Ajar Mastama

- (1) Kegiatan Mastama disusun oleh Tim Penyusun Panduan Mastama.
- (2) Materi Mastama atau bahan ajar disusun oleh masing-masing Penatar (Fasilitator).
- (3) Penyampaian bahan-bahan ajar Mastama kepada peserta diatur dan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.

Pasal 12

Metode Penyajian

- (1) Sesuai dengan tujuan Mastama agar terjadi perubahan perilaku mahasiswa yang meliputi perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menuju visi dan misi Universitas Muhammadiyah Metro, maka penyajian materi dilaksanakan secara partisipatif dengan memaksimalkan peran mahasiswa (*"Students Centered"*).
- (2) Metode penyajian yang dilaksanakan adalah meminimalkan ceramah dan memperbanyak penggunaan metode partisipatif.

Pasal 13

Apabila ada hal-hal yang dirasakan kurang jelas tentang penyajian yang disampaikan oleh Penatar (Fasilitator), maka peserta Mastama dapat menanyakan secara lisan ataupun tulisan dengan mencantumkan nama, dan kelompoknya.

BAB IV
PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh Penatar (Fasilitator) tentang bahan ajar dan acuan norma yang disampaikan.
- (2) Penilaian tentang keseluruhan proses Mastama, dilakukan oleh Peserta Mastama melalui angket.

Pasal 15

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus dalam Mastama akan memperoleh piagam.
- (2) Panitia akan memberikan penghargaan kepada peserta yang lulus dengan nilai terbaik.
- (3) Mahasiswa yang tidak memiliki piagam Mastama:
 - (a) Tidak dapat diusulkan sebagai calon penerima beasiswa
 - (b) Tidak dapat menjadi pengurus Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

BAB V P E N U T U P

Pasal 16

- (1) Keterangan pers yang menyangkut segala sesuatu mengenai Mastama hanya diberikan oleh Ketua Penyelenggara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Peserta tidak boleh memberikan keterangan pers.

Pasal 17

Keputusan tentang Tata Tertib Mastama dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum ada dalam Tata Tertib ini diatur dalam ketentuan lain.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Muharram 1443 H
01 September 2021 M

R e k t o r,



Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.
NIP. 19600101 198703 1 005



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kampus 15 A Kota Metro
Telp. (0725) 42445-42454 Fax. (0725) 42445 Kode Pos 34111

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO Nomor: 629/II.3.AU/F/KEP/UMM/2021

t e n t a n g

PENGANGKATAN PANITIA MASA TA'ARUF MAHASISWA BARU (MASTAMA) TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2021/2022



Rektor Universitas Muhammadiyah Metro setelah:

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2021/2022, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
 - bahwa untuk pengangkatan Panitia Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Mendikbud RI tanggal 30 Maret 1991 No: 0173/0/1991, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Metro;
 - Pedoman PP Muhammadiyah No: 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No: 178/KET/I/0/D/2012 tanggal 22 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No: 93/KEP/I.O/D/2019 tanggal 20 Rajab 1440 H/ 27 Maret 2019 M, Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 0387/E/TM.02.00/2021 tanggal 2 Juli 2021 hal Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2021;
9. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2021/2022.
10. Hasil Rapat Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro tanggal 19 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA MASA TA'ARUF MAHASISWA BARU (MASTAMA)TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METROTAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU :** Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai Panitia Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) Tingkat Universitas bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2021/2022;
- KEDUA :** Dalam menjalankan tugas agar dapat bekerjasama dengan Panitia MASTAMA di Tingkat Fakultas dan berpedoman pada peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro;
- KETIGA :** Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Muhammadiyah Metro;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Muharram 1443 H
24 Agustus 2021 M

Rektor,



Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.
NIP. 19600101 198703 1 005

SALINAN Surat Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :
1. Yth. Wakil Rektor II UM Metro;
2. Yth. LPM UM Metro (untuk diketahui);
3. Yth. Dekan FKIP, FEB, FT, FAI, FH, dan FIKOM (untuk diketahui);
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
 Nomor : 629/II.3.AU/KEP/UMM/2021, tanggal 15 Muharram 1443 H/ 24 Agustus 2021 M
 Tentang : PENGANGKATAN PANITIA MASA TA'ARUF MAHASISWA BARU (MASTAMA)
 TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PENANGGUNG JAWAB	:	Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.	(Rektor UM Metro)
PENGARAH	:	Drs. Anak Agung Oka, M.Pd.	(Wakil Rektor III UM Metro)
	:	Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd.	(Wakil Rektor I UM Metro)
	:	Suyanto, S.E., M.Si., Akt., CA.	(Wakil Rektor II UM Metro)
	:	Dr. Ihsan Dacholfany, M.Ed.	(Wakil Rektor IV UM Metro)
KETUA	:	Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd.	
SEKRETARIS	:	Suhariyono, S.E.	
BENDAHARA	:	Nedi Hendri, S.E., M.Si., Ak. CA	
WAKIL BENDAHARA	:	Didi Wahyudi, S.E.	
SEKSI-SEKSI			
1. Acara/Dokumentasi/Publikasi			
Koordinator	:	Fenny Thresia, S.Pd., M.Pd.	
		1. Fajri Arif Wibawa, M.Pd.	3. Velia Evi Pravitasari, S.Pd.
		2. Bungsuji, S.Pd.	
2. Kesekretariatan			
Koordinator	:	Edi Susilo, S.E.	
		1. Widi Wikanto, S.E.	5. Doni Anggriawan, A.Md.
		2. Andresta Setya, S.Pd	6. Muhammad Firdaus, M.Pd.
		3. Imam Miftahurridho, S.Pd.	7. Heri Kurniawan, S.E.
		4. Kurniatul Mudhofar, S.E.	
3. Team IT			
Koordinator	:	Arif Hidayat, S.T,M.Kom	
		1. Fariadi, A.Md.Kom.	3. Muhammad Fadhil, S. Kom.
		2. Ismail Puji Saputra, S. Kom.	
4. Perlengkapan			
Koordinator	:	Sudarmin	
		1. Ghufon Fajar Islami, S.T.	5. Isroban
		2. Barkah	6. Bayu Saputra
		3. M. Zakaria	7. Rio Handoko
		4. Dedi Winarno	8. Erwan Muin
5. Konsumsi			
Koordinator	:	Dra. Suhartini	
		1. Luluk Ariyani, S.E.	5. Mahdaleni, S.M.
		2. Yuliva Indriani, S.P.	6. H. Peny Haryani, B.Sc.
		3. Pemi Tri Utami	7. Pujaan Tika, S.Pd.
		4. Pedyah Murniati, S.E.	8. Yuyun Sugiarti, A.Md.

9. Keamanan
Koordinator

: Misgiyanto
1. Billy J. Rahman
2. Ruswanto
3. Darmanto
4. Topah
5. Adi Purwanto, S.E.
6. Deni Arifianto, S.E.

7. Madno
8. M. Buyadi
9. Andi Apriyanto
10. Suprpto
11. Poniman

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Metro
: 15 Muharram 1443 H
24 Agustus 2021 M

R e k t o r,



Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.
NIP. 19600101 198703 1 005



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
PANITIA MASA TA'ARUF MAHASISWA
(Muhammadiyah Students Association)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : JL. Ki Hajar Dewantara No.116 Iringmulyo Metro Timur 34112

JADWAL MASTAMA UM METRO
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan Materi	Petugas	Tempat
01	Senin, 06-09- 2021	07.00 - 08.00	Persiapan Pembukaan	Sie Acara	Aula Gedung E/ fakultas
		08.00 - 09.00	Pembukaan MASTAMA	Sie Acara	Aula Gedung E/ fakultas
		09.00 - 10.15	Kebijakan UM Metro: 1. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia, UM Metro Dalam Persyarikatan Muhammadiyah 2. Visi dan misi UM Metro 3. Kebijakan UM Metro (termasuk dalam masa pandemi covid-19) 4. Etika keilmuan dan anti plagiarisme	Rektorat	Aula Gedung E/ fakultas
		10.15 - 11.15	Pengembangan Kemahasiswaan : 1. Pengenalan organisasi mahasiswa 2. Peningkatan prestasi 3. Beasiswa mahasiswa		Aula Gedung E/ fakultas
		11.15 - 11.30	Penutupan		

02	Selasa, 07-09- 2021	07.00 - 08.00	Persiapan Peserta	Sie Acara	Fakultas
		08.00 - 10.00	Sistem Akademik : 1. Pengenalan Program studi 2. Merdeka Belajar: Kampus Merdeka 3. Pengenalan sistem belajar di PT (KRS, SIMPRODI,EDOM, SIAKAD, SPADA, dll)	Dekan/Prodi	Fakultas
		10.00 - 11.15	Sistem Administrasi dan Keuangan : 1. Pengenalan Sistem keuangan Universitas Muhammadiyah Metro 2. Mekanisme pembayaran SPP dan kegiatan lainnya.	Dekanat/Prodi	Fakultas
		11.15 - 11.30	Penutupan	Sie Acara	Fakultas

PEMBAGIAN WAKTU DAN TEMPAT PESERTA MASTAMA

No.	Fakultas/ Program	Program Studi	Jumlah	Jumlah Total	Jadwal	Ruang
1	FKIP	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	40	247	Senin, Sealasa 6 – 7 September 2021	Aula Gd. E Kampus 1
2		S1 Pendidikan Biologi	25			
3		S1 Pendidikan Ekonomi	26			
4		S1 Pendidikan Fisika	16			
5		S1 Bimbingan Dan Konseling	84			
6		S1 Pendidikan Matematika	26			
7		S1 Pendidikan Sejarah	30			
8	FAI	S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	13	112	Senin, Sealasa 6 – 7 September 2021	Aula HI Kampus 1
9		S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	18			
10		S1 Pendidikan Agama Islam	81			
11	FT	S1 Teknik Mesin	47	87	Senin, Sealasa 6 – 7 September 2021	Aula Kampus 2
12		S1 Teknik Sipil	40			
13	FEB	D3 Akuntansi	10	95	Senin, Selasa 13 – 14 September 2021	Aula Gd C Kampus 1
14		D3 Perbankan dan Keuangan	8			
15						
		S1 Akuntansi	77			
16		S1 Manajemen	195	195		
17	FH	S1 Hukum	98	98	Senin, Selasa 13 – 14 September 2021	Aula FIKOM Kampus 3
18	FIKOM	D3 Sistem Informasi	23	143	Senin, Sealasa 6 – 7 September 2021	Aula FIKOM Kampus 3
19		S1 Ilmu Komputer	120			
20	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	11	11		
21	Pasca Sarjana	S2 Manajemen	15	36	Sabtu, 11 September 2021	Aula Pasca Sarjana Kampus 3
22		S2 Manajemen Pendidikan	13			
23		S2 Pendidikan Biologi	8			
Total			1024			

**SYARAT DAN KEWAJIBAN PESERTA
PADA MASTAMA T.A. 2021/2022
TANGGAL : 06-07,13-14 SEPTEMBER 2021**

SYARAT DAN KEWAJIBAN PESERTA

- A. Syarat peserta mastama Luring
 - 1. Sudah registrasi
 - 2. Mengisi blanko kesediaan melalui google form
 - 3. Tidak berasal dari zona merah
 - 4. Peserta harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
 - 5. Tidak dalam posisi dan kondisi ODP dan PDP covid 19
- B. Kewajiban peserta mastama
 - 1. Mematuhi protokol kesehatan secara ketat
 - 2. Memakai masker
 - 3. Peserta Mastama dilarang membuka masker selama kegiatan berlangsung
 - 4. Peserta wajib datang 30 menit sebelum acara dimulai
 - 5. Membawa alat tulis sendiri
 - 6. Peserta Mastama dilarang makan selama kegiatan berlangsung
 - 7. Pakaian pria: berpakaian rapih, sopan dan memakai sepatu
 - 8. Pakaian wanita: kemeja lengan panjang, rok dasar panjang (gelap), jilbab menutupi dada (warna gelap) sepatu.